

**PEMBATALAN PENOLAKAN WALI ADHAL AKIBAT
DISONANSI KOGNITIF TERMOHON DALAM PERKARA
NOMOR 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Ag/2021)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DIAN FADILAH
NIM. 1117061

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PEMBATALAN PENOLAKAN WALI ADHAL AKIBAT
DISONANSI KOGNITIF TERMOHON DALAM PERKARA
NOMOR 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Ag/2021)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DIAN FADILAH
NIM. 1117061

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAN FADILAH

NIM : 1117061

Judul Skripsi : Pembatalan Penolakan Wali Adhal Akibat Disonansi Kognitif
Termohon Dalam Perkara Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl (Studi
Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Ag/2021).

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Juni 2023
Yang Menyatakan,



DIAN FADILAH
NIM. 1117061

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. M. Mansyur Gg 8 No. 05 A RT/RW 05/05 Bendan, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dian Fadilah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : **Dian Fadilah**
NIM : **1117061**
Progam Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Pembatalan Penolakan Wali Adhal Akibat Disonansi Kognitif Termohon Dalam Perkara Nomor 63/Pdt.P/PA.Pkl (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 183K/Ag/2021).**

Dengan ini mohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Juni 2023

Pembimbing



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **Dian Fadilah**
NIM : **1117061**
Judul Skripsi : **Pembatalan Penolakan Wali Adhal Akibat Disonansi Kognitif Termohon Dalam Perkara Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 183K/Ag/2021)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001

Penguji I

Dewan Penguji

Penguji II

Dr. Hj. Siti Omarivah, M.A.
NIP. 19670708 199203 2 011

Iqbal Kamalludin, M.H.
NIP. 19950824 202012 1 014



Pekalongan, 27 Juni 2023

Digahkan oleh
Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	-
3	ت	Ta'	T	-
4	ث	Ša'	Š	S dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	-
6	ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
7	خ	Kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
10	ر	Ra'	R	-
11	ز	Zai	Z	-
12	س	Sa'	S	-

13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
15	ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah
16	ط	Ṭa'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
17	ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
18	ع	Ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	-
20	ف	Fa'	F	-
21	ق	Qaf	Q	-
22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Wawu	W	-
27	ه	Ha'	H	-
28	ء	Hamzah	’	Apostrop

29	ي	Ya'	Y	-
----	---	-----	---	---

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدِيَّة : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	----	Fathah	A	A

2	----	Kasrah	I	I
3	----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـ	Fathah dan Ya'	Ai	a dan i
2	وُـ	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَـ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	اِىَـ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3	يِـ	Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4	وِـ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

الْقُرْآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةِ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الوَدّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ا”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله خير الرازيين : *wa innalāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islām* atau *syaiikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Ibu tersayang, Ibu Nur Aini yang senantiasa memanjatkan do'a, kasih sayang serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis.
2. Bapak tercinta, Bapak Miftakhul Rochmat yang sudah menjadi bapak yang luar biasa bekerja keras mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Semoga semua yang bapak dan ibu berikan terbalas oleh Allah Swt. Aamiin
3. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Saudara-saudara penulis, Ilham Machfuddin, Salsa Mufarohah, dan Muhammad Azka yang selalu memberikan suport serta semangatnya kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Untuk calon suami Muhammad Mukhlis yang selalu membantu dan berkontribusi dalam penulisan ini serta mensupport kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Teman seperjuangan progam studi Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi, semangat dan do'a, terutama Esy Safitri, Dewi Ummi Rochmi, Nur Anisah, Saputri, Yulia Maulidiyawanti, Laili Maftukhah, Diyah

Afiyatul Kholqi, Nurul Fadilla, Linas Siroyah, Siti Khofifah dan teman-teman dari grub *humble* lainnya.

7. Semua Pihak lain yang telah memberikan kontribusi yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
8. Untuk diri saya sendiri yang telah berjuang saat ini melawan ego serta mood yang tidak menentu selama penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk waktu, tenaga, pikiran dan hati untuk tetap semangat, berusaha tegar, berusaha tersenyum dan bekerja keras. Maaf untuk malam-malam panjang dan semua hal yang sangat melelahkan. Terimakasih sudah berusaha tanpa menyerah, I love my self mari berjuang sedikit lagi.

MOTTO

“All Is Well”

ABSTRAK

Fadilah, Dian. 2023. Pembatalan Penolakan Wali Adhal Akibat Disonansi Kognitif Termohon Dalam Perkara Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Ag/2021). Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Perkawinan mengandung rukun dan syarat, salah satunya yaitu wali nikah. Pengadilan Agama Pekalongan dengan nomor perkara 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl hakim memutuskan untuk menolak permohonan wali adhal yang diajukan oleh pemohon. Penelitian ini untuk menjelaskan pertimbangan hukum terhadap penolakan permohonan wali adhal akibat disonansi kognitif termohon dalam putusan tersebut serta akibat hukum ditimbulkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Ag/2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi.

Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl bahwa permohonan Pemohon wali adhal ditolak oleh majelis Hakim karena Wali Pemohon hadir langsung dalam permohonan dan menyatakan tidak keberatan menjadi wali hakim. Hal itulah yang menjadi alasan majelis hakim untuk tidak mengabulkan Permohonan Pemohon, karena wali nasab tersebut hadir dalam sidang dengan menyatakan alasannya atau tidak.

Dalam perkara wali adhal yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl bahwa permohonan Pemohon wali adhal ditolak oleh majelis Hakim karena Wali Pemohon hadir langsung dalam persidangan dan menyatakan tidak keberatan menjadi wali hakim. Kemudian mengajukan perkara wali ad hal ke Mahkamah Agung akhirnya diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Agama.

Kata kunci: Pernikahan, Wali Adhal, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Fadilah, Dian. 2023. Pembatalan Penolakan Wali Adhal Akibat Disonansi Kognitif Dalam Termohon Perkara Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Ag/2021). Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Marriage contains pillars and conditions, one of which is the marriage guardian. Pekalongan Religious Court with case number 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl the judge decided to reject the application for guardian adhal submitted by the applicant. This research is to explain the legal considerations for the rejection of the wali adhal application due to the cognitive dissonance of the respondent in the decision and the legal consequences arising from the decision of the Supreme Court Number 183 K/Ag/2021. The research method used in this study is normative juridical research, namely research conducted on library materials or secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The sources of legal materials used include primary legal materials, secondary and tertiary legal materials obtained through library research and documentation.

Decision of the Pekalongan Religious Court Number 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl that the Petitioner's application for guardian adhal was rejected by the panel of Judges because the Petitioner's Wali was present in person at the petition and stated that he had no objection to being a guardian judge. That was the reason for the panel of judges not granting the Petitioners' Petition, because the lineage guardian was present at the hearing stating the reasons or not.

In the case of the adhal guardian as stated in the decision of the Pekalongan Religious Court Number 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl that the Petitioner's application for the adhal guardian was rejected by the panel of judges because the Petitioner's Wali was present directly at the trial and stated that he had no objection to being the guardian of the judge. Then submitting the wali adhal case to the Supreme Court was finally accepted and canceled the decision of the Religious Court.

Keywords : *Marriage, Wali Adhal, Judge's Consideration.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Gus Dur Pekalongan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat sulit tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka saya bersyukur mendapat banyak dukungan dan bantuan dari bapak/ibu dosen yang mengajar selama masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN Gus Dur Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Gus Dur Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Informan-Informan yang telah banyak membantu dalam usaha Penulis menyusun Skripsi.

Pekalongan, 27 Juni 2023



Dian Fadilah
NIM. 1117061

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Yang Relevan	7
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
a. Jenis Penelitian	13
b. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Sumber Bahan Hukum	14
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Analisis Bahan Hukum	16
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KERANGKA TEORI DAN KOSEPTUAL	17
A. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidend</i>).....	17

2. Teori Penerapan dan Penemuan Hukum	22
3. Pertimbangan Disonansi Kognitif	31
B. Kerangka Konseptual	34
1. Konsep Wali Dalam Perkawinan.....	34
2. Konsep Wali Adhal	38
3. Konsep Pembatalan Nikah	45
BAB III KASUS POSISI SERTA <i>RATIO DECIDENDI</i> PUTUSAN NOMOR 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 183K/Ag/2021	56
A. Kronologi Perkara di Mahkamah Agung Nomor 183K/Ag/2021	56
B. Kasus Posisi dan <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl	61
BAB IV ANALISIS <i>RATIO DECIDENDI</i> DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 183K/Ag/2021	70
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim MA	70
B. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Penolakan Wali Adhal Akibat Disonansi Kognitif Termohon Dalam Perkara Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Ag/2021	74
BAB V PENUTUP	83
A. Simpulan.....	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan merupakan ibadah dalam melaksanakannya.

Dalam Perkawinan terdapat rukun dan syarat, salah satunya yaitu wali nikah. Eksistensi wali dalam pernikahan disebut sebagai sesuatu yang turut menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Wali juga dianggap menjadi orang yang memiliki kuasa serta wewenang atas wanita atau anak perempuan yang hendak melakukan akad nikah, seperti yg dijelaskan pada Kompilasi hukum Islam pada pasal 19.² Wali berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 974 pasal 6 ayat 2 yang merupakan ketentuan yang diperbolehkan dalam perkawinan. Kemudian pasal 6 ayat 3 izin nikah didapat dari salah satu orang tua apabila terjadi atau ada keadaan tertentu , dilanjut pasal 6 ayat 4 apabila orang tua mati atau tidak mampu maka hak wali diberikan kepada kerabatnya suai dengan ketentuan yang sudah ada. Adapun ketentuannya yaitu, Beragama Islam, telah baliqh, bukan budak, Laki-laki, sehat akal, dan tidak fasik. Tapi sayyid sabiq berkata, jika seorang yang durhakanya melampaui batas maka ia kehilangan hak wali nya, karena dianggap tidak menentramkan jiwa.³

Berdasarkan pasal 28 KHI disebutkan bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan.⁴ Maka dari itu kedudukan wali dalam perkawinan hukumnya wajib. Jika pada perkawinan wali tidak memberikan ijin, berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri agama nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim,

¹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

² Kompilasi Hukum Islam

³ Tinuk Dwi cahyani, "Hukum Perkawinan", (Malang: UMM Press, 2020) hal. 16-17

⁴ Kompilasi Hukum Islam

mengharuskan meminta permohonan penetapan wali adhal pada pengadilan agama. Peraturan Menteri agama nomor 30 Tahun 2005 merupakan solusi bagi calon mempelai perempuan bila walinya enggan menikahnya. serta dijelaskan juga dalam Pasal 23 ayat 2 Kompilasi hukum Islam, bila terdapat wali adhal maka wali hakim baru bisa melaksanakan tugas menjadi wali nikah setelah ada penetapan dari pengadilan agama. Wali adhal adalah wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pria pilihan anaknya. Sedangkan masing-masing calon mempelai perempuan dan calon mempelai menyingkahkan perkawinan itu dilangsungkan.⁵

Pengadilan Agama adalah tingkat pertama untuk memeriksa, mengatur, dan menyelesaikan perkara antara golongan rakyat tertentu dan menyelesaikan perkara perdata tertentu.⁶ Salah satunya perkara wali adhal yang harus menunggu penetapannya dari Pengadilan Agama untuk penetapan wali hakim yang akan mewalikan calon mempelai perempuan dengan laki-laki pilihannya. Wali hakim merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri agama untuk bertindak menjadi wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali nasab atau walinya adhol. Pejabat yang dimaksud ialah kepala kantor Urusan agama Kecamatan, atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk oleh kepala Kantor Urusan Agama Islam Kabupaten/Kota di Indonesia.⁷

Peraturan perundang-undangan belum mengatur secara spesifik tentang alasan atau kategori penetapan wali adhal, hanya mengatur mengenai perpindahan hak wali dari calon mempelai wanita baik wali nasab ataupun wali mujibir kepada wali hakim. Permohonan wali adhal sendiri bukan merupakan hal yang asing di kalangan masyarakat. Namun dalam penetapan wali adhal hakim memiliki pertimbangan hukum dan

⁵ Panji Adam, "Hukum Islam (Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia)", (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 308.

⁶ Roihan A. Rasyid, "Hukum Acara Peradilan Agama", (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 5.

⁷ M. Hasballah Thalib dan Marahalim Harahap, "Hukum Keluarga Islam dalam Syariat Islam", (Medan: Universitas Al-Azhar, 2010), h. 31.

alasan tersendiri untuk memutuskannya, karena dalam pengadilan agama tidak semuanya wali adhal dapat dikabulkan.

Persoalan wali adhol dapat menjadi urusan hukum yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan masalah-masalah lain, sehingga perlu penanganan yang tepat dan cepat. Seperti halnya di Pengadilan Agama Pekalongan dengan nomor perkara 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl hakim memutuskan untuk menolak permohonan wali adhal yang diajukan oleh pemohon, yang sebelumnya pernikahannya dibatalkan oleh walinya yaitu kakak kandung pemohon. Sebelumnya pemohon telah menikah dengan suaminya pada tanggal 23 Maret 2020. Syarat-syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan kecuali mengenai syarat wali nikah dimana menurut mempelai perempuan wali nasabnya ketika itu mafqud. Alhasil mempelai perempuan sebagai pemohon mengajukan wali hakim dan memperoleh surat keterangan wali hakim nomor 474.2/37/NS/II/2020 yang isinya menyebutkan bahwa pemohon mengaku tidak mengetahui keberadaan wali nasab sehingga dikabulkan untuk menggunakan wali hakim sebagaimana ketentuan konsekuensi wali mafqud. Setelah perkawinan berjalan selama 2 bulan, perkawinan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama dengan nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Pkl yang dijelaskan dalam duduk perkaranya bahwa terkait dikabulkannya permohonan wali hakim sebelumnya pemohon tidak pernah ada pembicaraan kepada wali nasabnya untuk menjadi wali nikah dan pemohon mengetahui keberadaan wali nikahnya sehingga kondisi mafqud itu dipandang tidak benar. Maka surat keterangan wali hakim nomor 474.2/37/NS/II/2020 itu dianggap gugur dan perkawinan yang mendasarkan pada surat tersebut otomatis dibatalkan.

Merespon putusan Pengadilan Agama dengan nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Pkl yang membatalkan wali hakim dan perkawinan itu dijelaskan, pemohon, dalam hal ini adalah seorang perempuan yang perkawinannya telah dibatalkan, mengajukan perkara baru yaitu wali adhal ke Pengadilan Agama Pekalongan karena pemohon ingin tetap melanjutkan perkawinannya dengan calon suami pemohon. Sementara

menurut pemohon wali pemohon tetap pada pendiriannya tidak mau menikahkan pemohon dengan calon suaminya. Padahal mempelai putri terlanjur hamil dari perkawinannya sebelum dibatalkan. Maka dengan alasan cinta dan demi anaknya agar saat lahir nanti memiliki bapak, pemohon menginginkan menikah kembali dengan laki-laki yang pernah menikahnya yang merupakan bapak dari anak yang dikandungnya. Pemohon mengajukan perkara wali adhol karena kenyataannya wali nasab tidak mau menikahnya kembali. Hasilnya hakim menolak permohonan penetapan wali adhol pemohon dengan surat nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl. Hakim memutuskan demikian dengan melihat beberapa fakta, diantaranya: pertama, bahwa pemohon sudah sama-sama dewasa, saling suka, saling menyayangi dan siap untuk berumah tangga, bahkan saat itu pemohon sedang hamil; kedua, bahwa wali nasab tersebut hadir di muka persidangan yang menyatakan bahwa dirinya dan semua wali nasab pemohon tidak keberatan untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya. Maka dari itu Majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa para wali nasab itu tidak mau menikahnya. Oleh sebab itu permohonan pemohon ditolak. Persoalannya, janji wali nasab untuk menikahkan pemohon dengan suaminya yang dikatakan wali pada saat persidangan tidak kunjung ditepati, padahal pemohon sudah dalam keadaan mengandung yang mana anak dalam kandungan tersebut butuh seorang ayah.

Maka selanjutnya pemohon melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan dari Pengadilan Agama Pekalongan yang menolak permohonan wali adhol karena hakim dianggap salah menerapkan hukum. Hasilnya, dengan nomor perkara 183K/Ag/2021 Mahkamah Agung menimbang bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Agama Pekalongan mengenai alasan yang disampaikan pemohon, Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Bahwa permohonan pemohon untuk segera dinikahkan sejak bulan September 2020, akan tetapi wali pemohon berjanji akan menikahnya di bulan Mei tahun 2021, maka janji wali

pemohon dengan menunda untuk menikahkannya dapat dikategorikan wali adhal. Oleh karena itu Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pemohon dan memutuskan wali nikah pemohon merupakan wali adhal. Dikabulkannya permohonan wali adhal oleh Mahkamah Agung karena hakim Mahkamah Agung menganggap walinya berjanji menikahkan namun dengan menunda-nunda pernikahannya padahal dia menyaksikan yang perlu dinikahkan sudah hamil. Perilaku tersebut dapat dikategorikan dalam teori disonansi kognitif, karena perilakunya dianggap tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Kasasi ialah pemeriksaan tentang penerapan hukum dari suatu putusan hakim. Atau suatu upaya hukum biasa yang kedua yang diajukan oleh pihak yang merasa tak puas atas penetapan serta putusan di bawah Mahkamah Agung tentang:

1. kewenangan Pengadilan.
2. Kesalahan penerapan hukum yg dilakukan pengadilan bawahan (tingkat I/II). dalam memeriksa dan memutus perkara.
3. Kesalahan atau kelalaian pada cara-cara mengadili berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Pembatalan Penolakan Wali Adhal Akibat Disonansi Kognitif Termohon Dalam Perkara Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Ag/2021)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Agung dalam membatalkan putusan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl mengenai Penolakan Wali Adhal Akibat Disonansi Kognitif Termohon sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Ag/2021?
2. Bagaimana Akibat Hukum yang Ditimbulkan dalam Pembatalan Penolakan Wali Adhal Akibat Disonansi Kognitif Termohon Perkara

⁸ Sulaikhin Lubis, “Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 170.

Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Ag/2021?

C. Tujuan

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Pembatalan Penolakan Wali Adhal dalam Perkara Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Ag/2021.
2. Untuk Menjelaskan Akibat Hukum yang Ditimbulkan Dalam Pembatalan Penolakan Wali Adhal Perkara Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Ag/2021.

D. Manfaat

- **Teoritik**

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan praktis, terutama terkait bidang Hukum Keluarga Islam di persoalan pentingnya wali pada sebuah perkawinan yang telah diatur pada hukum Islam, Undang-Undang perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam, prosedur penetapan Wali adhal yang dapat diganti menggunakan wali hakim yang dilaksanakan oleh pejabat untuk itu yaitu kepala KUA atau penghulu yang ditunjuk.. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai salah satu referensi yang menyediakan data-data bagi penelitian yang sejenisnya.

- **Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan masukan bagi para praktisi hukum dalam menghadapi atau menangani masalah wali adhal agar memahami alasan-alasan pengajuan permohonan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wali adhal.

E. Penelitian yang Relevan

Agar bisa menjadi bahan pertimbangan di setiap penelitian, seseorang perlu untuk mengkaji terlebih dahulu karya-karya ilmiah orang-orang terdahulu yang meneliti sesuatu hal yang terkait menggunakan penelitian yang akan diteliti penulis. Maka dari itu peneliti mengkaji beberapa tulisan atau karya ilmiah tentang wali adhal, referensi tersebut antara lain:

Penelitian yang ditulis Nuriyandani Listiani yang berjudul, “Analisis Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0057/Pdt.P/PA SMG Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Calon Suami Serang Buruh Pabrik” Skripsi Tahun 2017. Hasil penelitian ini menjelaskan, bahwa orang tua tidak mau menikahkan anaknya karena bahwa sang anak lebih memilih kekasihnya dan melepas orang tua nya. Dan juga calon suami sudah melamar dua kali tetapi ditolak karena hanya lulusan SD dan pekerjaannya sebagai buruh pabrik. Perkaranya pun dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang.

Adapun perbedaan dari Nuriyandani dengan penulis adalah dalam putusan wali adhal yang diajukan pemohon ditolak oleh Pengadilan Agama Pekalongan karena hanya melihat fakta bahwa wali hadir di muka sidang dan berjanji akan menikahkan pemohon dan calon suami, akan tetapi sampai waktu yang ditentukan tidak kunjung untuk menikahkan. Padahal pemohon sedang dalam keadaan hamil.

Penelitian yang ditulis Nonika Inggiharti yang berjudul, “Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tentang Wali Adhal Dalam Suatu Perkawinan” Skripsi Tahun 2018. Hasil penelitian ini menjelaskan, tentang bagaimana secara umum tentang alasan dan dasar hukum untuk menerima ataupun menolak permohonan wali adhal dengan membandingkan permohonan wali mujibir (ayah) dapat dikategorikan sebagai wali adhal di Pengadilan Agama Baturaja, Pengadilan Agama Paldmbang, Pengadilan Agama Limboto, Pengadilan Agama Trenggok, Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Adapun perbedaan dari Nonika Inggiharti dengan penulis adalah lebih ke pertimbangan hukum hakim menolak putusan yang diajukan pemohon. Dengan melihat fakta bahwa wali hadir di muka sidang dan berjanji akan menikahkan pemohon dan calon suami, akan tetapi sampai waktu yang ditentukan tidak kunjung untuk menikahkan. Padahal pemohon sedang dalam keadaan hamil. Makadari itu diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan diterima atau dikabulkan permohonannya, dan Pengadilan Agama Pekalongan dianggap salah dalam menerapkan hukum. Maka dari itu penulis ingin menggali lebih dalam bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak pengajuan wali adhal dari pemohon yang diputuskan dalam Pengadilan Agama Pekalongan.

Penelitian yang ditulis Jumaidi yang berjudul, “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” Skripsi Tahun 2019. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai perpindahan wali nasab ke wali hakim dengan mengajukan ke Pengadilan Agama dengan memandang menggunakan Hukum Positif dan Hukum Islam di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. Yaitu mempertimbangkan antara hukum positif dengan hukum islam mengenai wali adhal yang diajukan oleh pemohon dan sang ayah tetap tidak menyetujui karena mempertimbangkan bibit, bebet, bobot yang bukan dari kalangan PNS juga, menurut sang ayah bahwa perbuatan mengajukan permohonan wali adhal dianggap berbuat zalim yang dilarang oleh agama.

Adapun perbedaan dari Jumaidi dengan penulis adalah dengan mengetahui apa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan wali adhal yang ditolak dalam Pengadilan Agama Pekalongan karena wali berjanji akan menikahkan pemohon dan calon suami, akan tetapi sampai waktu yang ditentukan tidak kunjung untuk menikahkan. Padahal pemohon sedang dalam keadaan hamil.

Penelitian yang ditulis Joko Lelono dan Taufik Yahya yang berjudul: Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb). Jurnal Tahun 2021. Hasil penelitian ini menjelaskan syarat wali dan menjelaskan tentang wali adhal,

serta mengabulkan permohonan wali adhal yang diajukan pada perkara nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb yang dimana ayahnya enggan menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihannya karena dianggap tidak sepadan. Dan hakim berpendapat karena adhalnya wali tersebut bukanlah adhal syar'i sehingga tidak dibenarkan karena bertentangan dengan firman Allah SWT.

Adapun perbedaan dari Joko Lelono dan Taufik Yahya dengan penulis adalah dalam putusan wali adhal yang diajukan pemohon yang ditolak oleh Pengadilan Agama Pekalongan, dan sama sama adhal karena calon suami dianggap tidak sepadan. Tetapi penelitian penulis perkara yang ditolak karena wali hadir di muka sidang dan berjanji akan menikahkan pemohon dan calon suami, akan tetapi sampai waktu yang ditentukan tidak kunjung untuk menikahkan. Padahal pemohon sedang dalam keadaan hamil.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Supaya penelitian ini lebih terarah dan tepat, maka penulis menganggap perlu penggunaan kerangka teori ini sebagai landasan berfikir yang mendapatkan konsep yang benar dan dalam menyusun skripsi sebagai berikut:

1. Teori Perimbangan Hakim

Hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.⁹ Hakim diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara, hal ini sesuai tertera didalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo, Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan hal tersebut kebebasan kedudukannya diharapkan terjamin, tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga lain. Sehingga

⁹ Erfaniah Zuhriah, "Peradilan Agama di Indonesia", (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 9.

diharapkan akan mengadili dengan seadil-adilnya tanpa adanya intervensi dari siapapun.¹⁰

Hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam melakukan hukum syara' dan putusannya. Hakim adalah orang yang bertanggung jawab secara menyeluruh untuk merawat dan mempertahankan kebenaran dan keadilan.¹¹ Dalam peradilan perdata, tugas hakim yaitu mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditetapkan oleh hukum dalam suatu perkara tertentu. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Hakim dalam memutuskan perkara harus mempunyai sebuah dasar atau landasan, supaya dasar atau landasan yang diputuskan dapat dipertanggung jawabkan. Baik para pihak yang berperkara, masyarakat, negara, maupun Allah SWT. Di Indonesia hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan harus memenuhi landasan hukum materiil dan landasan hukum secara formilnya. Landasan hukum materiil adalah hukum yang memuat peraturan kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan.¹²

Hukum formil disebut juga hukum acara, menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata ialah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Sedangkan hukum acara pengadilan agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau cara bagaimana bertindak di

¹⁰ Ach Zayyadi, "Hukum Acara Perdata", (tt: tp, 2011), h. 21.

¹¹ Abdul Manan, "Etika Hakim dalam Menyelesaikan Penyelenggaraan Peradilan", (Jakarta: Kencana, 2007), h. 21.

¹² Fahad Asadulloh, "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami", (Kediri : Stain Kediri, 2011), h. 34.

pengadilan agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ialah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Hakim harus menguasai hukum acara (hukum formil) disamping hukum materiil, menerapkan hukum materiil secara benar belum tentu memberikan putusan yang adil dan benar. Sudino mertpkusumo mengatakan bahwa untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperoleh rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materiil itu sendiri. Peraturan-peraturan inilah yang disebut hukum perdata formal atau hukum acara perdata.¹³

2. Teori Interpretasi

Interpretasi mempunyai arti pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu atau bisa diartikan sebagai tafsiran.¹⁴ Menurut Soeroso, interpretasi atau penafsiran merupakan mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.¹⁵

3. Konsep Disonansi Kognitif

Disonansi kognitif menurut terminologis dapat diartikan ketidakkonsistenan atau ketidakseriusan atau tidak seimbangan antara kepercayaan yang diyakini (kognis) dengan tindakan yang dilakukan, yang pada akhirnya membuat ketidaknyamanan perasaan.

¹³ Mukti Arto, "Praaktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama", (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), h. 29.

¹⁴ Hasan Alwi, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000), h. 438.

¹⁵ Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 97.

Ketidaknyamanan ini yang mendorong individu bertindak mengurangnya.

Ketika mengalami disonansi individu bukan hanya berupaya mengurangi disonansi itu, melainkan juga berupaya menghindari situasi yang memungkinkan munculnya disonansi tambahan. Jika individu menerima informasi atau opini yang tidak mendukung perilakunya, maka informasi atau opini itu akan memunculkan disonansi. Kemudian individu melainkan akan berupaya mencari dalih untuk mengurangi disnansi itu, termasuk tidak menerima informasi yang bisa memunculkan disonansi.¹⁶

4. Konsep Wali Adhal

Wali menurut bahasa yaitu Al-wali dengan bentuk jamak Auliya yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut orang yang menurut hukum disertai untuk mengurus yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pria). Menurut Abdurrahman Al Jaziry wali nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali).¹⁷ Perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.¹⁸

Wali juga mempunyai macam-macam kategorinya:

- a. Wali nasab, adalah wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan nikah.
- b. Wali Hakim, adalah yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

¹⁶ Rahmat Kriyantono, "Teori-Teori Public Relations Prespektif Barat & Lokal: Aplikasi Penelitian dan Praktik", (Jakarta: KENCANA, 2017), h. 292.

¹⁷ Nurhadi dan Muammar Gadapi, "Hukum Pernikahan islam (Kajian Fiqh)", (Jawa Barat: Guepedia, 2020), h. 39.

¹⁸ Kamal Muchtar, "Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan", (Yogyakarta: Tiga A, 1974), h 89.

- c. Wali Muhakkam, adalah apabila wali nasab tidak dapat menjadi wali karena sebab-sebab tertentu dan wali hakim tidak ada maka perkawinan dilangsungkan dengan wali muhakkam yang diangkat kedua mempelai.
- d. Wali Adhal, adalah wali yang enggan atau wali yang menolak.¹⁹

Sedangkan dalam Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, syarat-syarat menjadi wali adalah:

- a. Beragama Islam;
- b. Baligh;
- c. Berakal;
- d. Tidak dipaksa;
- e. Jelas lelakinya;
- f. Adil (bukan fasik);
- g. Tidak sedang ihrom haji atau umroh;
- h. Tidak dicabut haknya dalam menguasai hartanya oleh pemerintah (mahjur bissafah);
- i. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.²⁰

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis mengenai pencarian data yang berkenaan masalah tertentu yang kemudian diolah, dianalisis dan diambil dengan kesimpulan hingga dicarikan satu pemecahan atas suatu masalah sehingga metode penelitian merupakan cara atau strategi menyeluruh untuk menentukan atau memperoleh data yang diperlukan dalam mengkaji topik dalam penelitian hingga mencari jawabannya.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap

¹⁹ Ansari, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia", (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020), h. 127.

²⁰ Nurhadi dan Muammar Gadapi, "Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqh)", h. 41.

bahan-bahan pustaka atau data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.²¹ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilihat dari beberapa aspek, yaitu teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan, dan tidak mengkaji aspek implementasinya.²²

b. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah

1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan, digunakan untuk mengidentifikasi dan menelaah norma-norma dan asas-asas terkait dengan masalah hukum.

2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelusuri pendapat para ahli maupun teori yang kemudian mewujudkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan masalah hukum.

3) Pendekatan Kasus (*case approach*).²³

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara

²¹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta : Persada Media, 2009), h. 36.

²² Mukti Fajar dan Yulianto, "Dasar Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Yogyakarta : Pusataka Pelajar, 2010), h. 154.

²³ www.repository.unej.ac.id (tanggal 21 feb 2022, jam 08.00)

mengumpulkan data sekunder dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan wali adhal dan akibat hukum yang ditimbulkan dari penolakan wali adhal tersebut.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. bahan hukum primer dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 yang menjelaskan tentang wali nikah.
- 3) Kompilasi Hukum Islam Pasal 28 yang menjelaskan tentang wali nikah.
- 4) Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 yang menjelaskan tentang wali adhal.
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yang menjelaskan tentang wali adhal.
- 6) Putusan Pengadilan Agama Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Pkl.
- 7) Putusan Pengadilan Agama Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl.
- 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 183K/Ag/2021.

b. Bahan Hukum Sekunder, sumber data pendukung yang berfungsi untuk menguatkan data primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, penelitian hukum,²⁴ dan lain-lain yang membahas tentang wali, wali adhal, pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan, dan status anak dalam kandungan akibat pembatalan wali adhal karena disonansi kognitif termohon.

c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh

²⁴ Mahi M. Hikmat, "Metode Penelitian", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 72.

karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.²⁵

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritik, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*Justifikasi*) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian yang Relevan, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, menguraikan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yaitu teori pertimbangan hakim, teori interpretasi, konsep disonansi kognitif, konsep wali adhal, dan konsep pembatalan nikah.

Bab ketiga, menguraikan tentang kasus posisi serta *ratio decidendi* putusan nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl dan putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Ag/2021.

Bab keempat, berisi analisis penalaran hukum hakim dan analisis akibat hukum.

Bab kelima, penutup yang memuat simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan.

²⁵ Jhonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 296.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Ag/2021 tentang pengabulan satus wali adhol memiliki kronologi sebuah perkawinan yang sah yang dicatatkan oleh KUA Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0130/042/III/2020 tertanggal 23 Maret 2020; Lalu perkawinan ini dibatalkan oleh Pengadilan Agama Pekalongan di tengah istri dari pasangari tersebut sudah mula hamil. Sehingga terjadi kehamilan dari perkawinan sah namun perjalanan selanjutnya pernikahannya dibatalkan sementara usia kehamilan terus berjalan. Untuk dapat menikah lagi dengan laki-laki yang pernah dinikahnya, karena wali nasab tidak mau menikahnya, mempelai perempuan yang perkawinannya dibatalkan kemudian mengajukan penetapan wali adhol ke Pengadilan Agama, namun hakim menolaknya, sehingga perkara wali adhol diujikan ke kasasi dan dikabulkan.

Hakim Pengadilan Agama Pekalongan menolak Permohonan Wali Adhal oleh pemohon dalam Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl adalah karena Wali Pemohon hadir langsung dalam persidangan dan menyatakan tidak keberatan menjadi wali nikah pemohon. Kenyataannya wali pemohon menunda-nunda menikahkan pemohon sehingga pemohon mengajukan perkara tersebut ke kasasi. Hasilnya, permohonan pemohon dikabulkan oleh majlis hakim agung, yaitu wali nasab pemohon sebagai termohon ditetapkan sebagai wali adhol sebagaimana putusan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Ag/2021, sehingga pemohon dapat menikah dengan wali hakim.. Dalam penentuan wali *adhal* belum ada ketentuan secara rinci mengenai kriteria *adhal* nya seorang wali nasab, maka dari itu menjadi wilayah penemuan hukum oleh hakim atau penafsiran hakim. Dalam hal ini Mahkamah Agung melihat perbuatan wali nasab yang tidak konsisten terhadap yang diucapkan di muka persidangan Pengadilan Agama Pekalongan, dimana dalam persidangan menyatakan kepada hakim Pengadilan Agama Pekalongan akan

menikahkan tetapi kenyataannya tidak menikahkan, sebagai alasan untuk menetapkannya sebagai *adhol* Tindakan yang tidak konsisten dari seorang wali nasab yang dijadikan alasan hakim agung menetapkan wali tersebut sebagai *adhal*, itu artinya Mahkamah agung telah menjadikan salah satu kriteria wali *adhal* adalah perbuatan yang tidak konsisten terhadap yang dijanjikannya. Perbuatan yang demikian dalam konsep perilaku dinamai *disonansi kognitif*. *Disonansi kognitif* telah dijadikan salah satu indikator *adholnya* wali.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 183 K/Ag/2021 adalah: *pertama* berpindahnya kewaliaman dari wali nasab kepada wali hakim. Setelah dilaksanakan akad nikah oleh wali hakim maka perkawinannya sah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang dan KHI. Wali hakim ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama tempat pemohon melaksanakan perkawinan. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan dengan wali hakim. Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah pejabat yang ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya dan apabila berhalangan, maka kedudukan digantikan oleh wakil atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. *Kedua*, status anak yang sedang dikandungnya dan akan dilahirkan adalah berstatus anak sah. Karena dilahirkan setelah nikah resmi di KUA walaupun dibatalkan dikemudian waktunya. Kemudian dalam hukum Islam, kedudukan anak yang perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan adalah tetap sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Dalam hal tersebut menurut hukum positif, akibat hukum pembatalan perkawinan dalam Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 dan Pasal 76 telah menegaskan bahwa anak dari hasil perkawinan yang sudah dibatalkan tetap menjadi anak sah dan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara

anak dengan orang tuanya. meskipun salah seorang dari orang tuanya beri'tikad buruk tetapi berdasarkan rasa kemanusiaan dan kepentingan anak-anak tetap harus mendapatkan perlindungan.

B. Saran

1. Seharusnya dalam peraturan perundang-undangan mengatur secara spesifik tentang alasan atau kategori penetapan wali adhal, tidak hanya mengatur mengenai perpindahan hak wali dari calon mempelai wanita baik wali nasab ataupun wali mujbir kepada wali hakim. Permohonan wali adhal sendiri bukan merupakan hal yang asing di kalangan masyarakat. Selama ini karena ketiadaan aturan lebih rinci atau kategori alasan penetapan wali adhal masyarakat kurang memahami alasan yang bisa dijukannya walau hakim memiliki pertimbangan hukum dan alasan tersendiri untuk memutuskannya.
2. Seharusnya penetapan wali mafqud atau wali adhol didasarkan pada bukti-bukti yang cukup kuat bukan hanya formalitas surat-surat agar masyarakat tidak mudah menyelundupkan bukti-bukti yang sekedar formalitas belaka dimana ternyata yang menandatangani surat merasa tidak yakin atas isi suratnya dan mengantarkan pada kekeliruan konsekwensi hukum yang diakibatkannya
3. Seharusnya warga masyarakat yang berurusan dengan pengadilan memiliki sifat komitmen dan konsekuen terhadap yang diucapkannya di hadapan majelis hakim, sehingga kasus seperti wali telah berjanji menikahkan seorang perempuan dalam perwaliannya namun tidak merealisasikannya tidak terjadi lagi
4. Seharusnya wali nasab tidak menyulitkan orang-orang (perempuan) yang memiliki hak perwaliannya untuk bisa dinikahkan sehingga bisa menjalankan fungsi perwaliannya dengan baik serta bukan memilih menjadi wali *adhal* walaupun hal tersebut diperbolehkan.
5. Seharusnya para wali dan pihak perempuan yang ada dalam perwaliannya senantiasa menjalin komunikasi sehingga proses penentuan pasangan dapat dibicarakan dengan baik dan saling menghormati serta membiasakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Adam Panji. (2020). *Hukum Islam (Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Rasyid Roihan. (2006). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Thalib M. Hasballah dan Harahap Marahalim. (2010). *Hukum Keluarga Islam dalam Syariat Islam*. Medan: Universitas Al-Azhar.
- Lubis Sulaikhin. (2018). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nurhadi dan Gadapi Muamar. (2020). *Hukum Pernikahan islam (Kajian Fiqh)*. Jawa Barat: Guepedia.
- Muchtar Kamal. (1974). *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Tiga A.
- Ansari. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Supardin. (2020). *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*. Gowa : Pusaka Almaida.
- Shodikin Akhmad,. (2016). "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia" *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1.
- Zuhriah Erfaniah. (2008). *Peradilan Agama di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Manan Abdul. (2007). *Etika Hakim dalam Menyelesaikan Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Asadulloh Fahad. (2011). *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami*. Kediri : Stain Kediri.
- Arto Mukti. (2011). *Praaktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kriyantono Rahmat. (2017). *Teori-Teori Public Relations Prespektif Barat & Lokal: Aplikasi Penelitian dan Praktik*. Jakarta: KENCANA.

- Mahmud Peter Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Persada Media.
- Fajar Mukti dan Yulianto. (2010). *Dasar Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pusataka Pelajar.
- Prastowo Andi. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- M. Hikmat Mahi. (2011). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saputra Ahar Mahar. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Analisis Data Kalitatif*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Narbuko Cholid dan Achmadi Abu. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rifai Ahmad. (2011). “*Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*”. Jakarta: Sinar Grafika
- Mertokusumo Sudikno. (2002). “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”. Yogyakarta: Liberty.
- Barda Nawawi Arif. (2001). “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*”. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap Yahya. (2012). “*Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*”. Jakarta: Kencana.
- Permana LH. “*Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana dibawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilan*”, Jurnal (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung).
- Alwi Hasan. (2000). “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Soeroso. (1996). “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Achmad. (2008). “*Menguak Tabir Hukum*”. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sudarsono. (1995). “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dirdjosisworo Soedjono. (2003). “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil dkk. (2000). “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Jakarta: Balai Pustaka.

- Arrasid Chainur. (2004). *“Dasar-dasar Ilmu Hukum”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. (2009). *“Dasar-dasar Ilmu Hukum”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E. Taylor Selly dkk. (2009). *“Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas”*. Jakarta: Kencana.
- Rofiq Ahmad. (2003). *“Hukum Islam di Indonesia”*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ali Zainudin. (2012). *“Hukum Perdata Islam di Indonesia”*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ghazaly Abdurrahman. (2003). *“Fikh Munakahat”*. Jakarta : Kencana.
- Hakim Rahmat. (2000). *“Hukum Perkawinan Islam”*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Hadikusuma Hilam. (2003). *“Hukum Perkawinan Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama”*. Bandung : Mandar Maju.
- Syarifuddin Amir. (2006). *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”*. Jakarta : Kencana.
- Abidin Slamet dan Aminuddin. (1999). *“Fiqh Munakahat”*. Bandung : Pustaka Setia.
- Triwulan Tutik Titik. *“Hukum Perdata Dalam Hukum Nasional”*. Jakarta : Kencana Premada Media Group.
- Abdul Rahman Agus. (2013). *“Psikologi Sosial: Integrasi Pengetahuan Wahyu dan Pengetahuan Empirik”*. Jakarta: Rajawali Pers.
- A. Baron Robert dkk. (2003). *“Psikologi Sosial”*. Jakarta: Erlangga.
- Wirawan Sarwono Sarlio. (2006). *“Teori-Teori Psikologi Sosial”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Richard West dkk. (2008). *“Pengantar Teori Komunikasi, Analisis dan Aplikasi”*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Suma Muhammad Amin. (2004). *“Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam”*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Departemen Agama RI. (2004). *“Al-Qur'an dan Terjemahannya”*. Bandung: Jamanatul Ali Art.

Mujahidin Ahmad. (2012). *“Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama”*. Ghalia Indonesia.

Kementrian Agama RI. (2007). *Al-Qur'an Medina*. Bandung: PT Madina Raihan Makmur.

Martiman Prodjoamidjojo. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Center Publishing.

Wibowo Reksopradoto. (1978). *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan*. Semarang.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekukasaan Kehakiman. Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

C. Skripsi

Nuriyandani Listiani, *“Analisis Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0057/Pdt.P/PA SMG Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Calon Suami Serang Buruh Pabrik”*, Skripsi

D. Internet dan Wawancara

www.repository.unej.ac.id

Waryono (Hakim Pengadilan Agama Pekalonga Kelas 1A), wawancara oleh penulis dipengadilan agama pekalongan kelas 7 maret 2023.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Apa Dasar Hukum yang Dijadikan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tersebut ?
2. Bagaimana Pandangan Hakim Dalam Perkara tersebut ?
3. Bagaimana Kondisi Pada Saat Persidangan Berlangsung ?
4. Bagaimana Akibat Hukum Pada Anak Dalam Kandungan ?
5. Apa Alasan Wali Pemohon yang disampaikan di Hadapan Majelis Hakim?

Foto Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Dian Fadilah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, Tgl Lahir : Pekalongan, 8 Agustus 2000
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Pramuka Pabean, Padukuhan Kraton.
Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.
6. No HP : 085225230216

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Miftahul Rochmat
2. Pekerjaan : Buruh
3. Agama : Islam
4. Nama Ibu : Nur Aini
5. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. Pramuka Pabean, Padukuhan Kraton.
Kecamatan Pekalongan Utara, Kota. Pekalongan.

C. Riwayat Pendidikan

1. SD : MSI 17 Pabean (2005-2011)
2. SMP : SMP 08 Kota Pekalongan (2012-2014)
3. SMA : SMK 01 Kota Pekalongan (2015-2017)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DIAN FADILAH
NIM : 1117061
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM / SYARIAH
Email : fadilahdian002@gmail.com
No. Hp : +62 858-7855-3531

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PEMBATALAN PENOLAKAN WALI ADHAL AKIBAT
DISONANSI KOGNITIF TERMOHON DALAM PERKARA
NOMOR 63/Pdt.P/2020/PA.Pkl**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Ag/2021)

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Juli 2023



DIAN FADILAH
NIM. 1117061